



BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

KEPUTUSAN KETUA
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP. 1829/BNSP/VI/2026
TENTANG
PENAMBAHAN RUANG LINGKUP SKEMA
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
TEKNOLOGI REKAYASA DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dipandang perlu menetapkan Keputusan Pemberian Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah memenuhi persyaratan Pedoman BNSP 201 Tahun 2014, Pedoman BNSP 202 Tahun 2014 dan Pedoman BNSP 210 Tahun 2017;

b. bahwa berdasarkan hasil rapat pleno BNSP pada BA.53/VI/2026 tanggal 18 Juni 2026 menyepakati tentang pemberian Penambahan Ruang Lingkup Skema kepada LSP Teknologi Rekayasa dan Informatika;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TENTANG PENAMBAHAN RUANG LINGKUP SKEMA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI TEKNOLOGI REKAYASA DAN INFORMATIKA.

KESATU : Memberikan Penambahan Ruang Lingkup Skema kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Teknologi Rekayasa dan Informatika sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Ketiga untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi dengan ruang lingkup lisensi dari 12 (dua belas) skema sertifikasi menjadi 27 (dua puluh tujuh) skema sertifikasi meliputi: 1). Skema Sertifikasi Okupasi Analis Data (*Data Analyst*); 2). Skema Sertifikasi Okupasi Pengembang Web (*Web Developer*); 3). Skema Sertifikasi Okupasi Insinyur Data (*Data Engineer*); 4). Skema Sertifikasi Okupasi Insinyur Pembelajaran Mesin (*Machine Learning Engineer*); 5). Skema Sertifikasi Okupasi Pengembang *Full Stack* (*Full Stack Developer*); 6). Skema Sertifikasi Okupasi Petugas Manajemen Proyek (*Project Management Officer*); 7). Skema Sertifikasi Okupasi Desainer Multimedia (*Multimedia Designer*); 8). Skema Sertifikasi Okupasi Manajer Penjualan & Pemasaran (*Sales & Marketing Manager*); 9). Skema Sertifikasi Okupasi Desainer Pengalaman Pengguna (*User Experiental (UX) Designer*); 10). Skema Sertifikasi Okupasi Ilmuwan Data (*Data Scientist*); 11). Skema Sertifikasi Okupasi Pengembang *Cloud Computing* (*Cloud Computing Developer*); 12). Skema Sertifikasi Okupasi Desainer Antarmuka Pengguna (*User Interface Designer*); 13). Skema Sertifikasi Okupasi Asisten Pengembang Web (*Assistant Web Developer*); 14). Skema Sertifikasi Okupasi Desainer Grafis Muda (*Junior Graphic Designer*); 15). Skema Sertifikasi Okupasi Asisten Administrator Jaringan (*Assistant Network Administrator*); 16). Skema Sertifikasi Okupasi Staf Operator Komputer Personal (*Personal Computer Operator Staff*); 17). Skema Sertifikasi Okupasi Ilmuwan Data Muda (*Associate Data Scientist*); 18). Skema Sertifikasi Okupasi Desainer Kreasi Konten (*Content Creator Designer*); 19). Skema Sertifikasi Okupasi Penyunting Gambar (*Video Editor*); 20). Skema Sertifikasi Okupasi Spesialis Manajemen Media Sosial (*Social Media Management Specialist*); 21). Skema Sertifikasi Okupasi Animator 3D Mid (*Mid 3D Animator*); 22). Skema Sertifikasi Okupasi Animator 2D Mid (*Mid 2D Animator*); 23). Skema Sertifikasi Okupasi

Pemrogram Mobile Muda (*Associate Mobile Programmer*); 24). Skema Sertifikasi Klaster Penerapan AI untuk Produktivitas Administrasi (*AI Implementation for Administrative Productivity*); 25). Skema Sertifikasi Okupasi Analis Intelijen Bisnis (*Business Intelligence Analyst*); 26). Skema Sertifikasi Klaster Pemasaran Digital (*Digital Marketing*); dan 27). Skema Sertifikasi Klaster Bisnis Digital (*Digital Business*), sebagaimana terlampir.

- KEDUA : Penambahan Ruang Lingkup Skema diberikan kepada LSP Teknologi Rekayasa dan Informatika dengan persyaratan LSP wajib melaksanakan sertifikasi profesi melalui uji kompetensi sesuai dengan Pedoman BNSP 201 versi 2014 dan Pedoman BNSP lain yang terkait.
- KETIGA : Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya Penambahan Ruang Lingkup Skema, LSP Teknologi Rekayasa dan Informatika wajib menyelenggarakan uji kompetensi yang pertama dengan pengamatan langsung dari BNSP untuk lingkup skema sertifikasi kompetensi tambahan.
- KEEMPAT : BNSP dapat menghentikan sementara atau mencabut Penambahan Ruang Lingkup Skema yang telah diberikan apabila hasil surveilan menunjukkan LSP Teknologi Rekayasa dan Informatika tidak melaksanakan sertifikasi kompetensi/profesi sesuai Pedoman BNSP dan dokumen sistem manajemen mutu LSP, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Mencabut Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor KEP.2574/BNSP/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Teknologi Rekayasa dan Informatika.
- KEENAM : Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi Teknologi Rekayasa dan Informatika berlaku sampai tanggal 31 Oktober 2030.

KETUJUH : Keputusan Penambahan Ruang Lingkup Skema ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2026



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP. 1829/BNSP/VI/2026
TENTANG
PENAMBAHAN RUANG LINGKUP SKEMA
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
TEKNOLOGI REKAYASA DAN
INFORMATIKA

RUANG LINGKUP LISENSI
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
TEKNOLOGI REKAYASA DAN INFORMATIKA

1. Skema Sertifikasi Okupasi Analisis Data (*Data Analyst*)
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 268 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer, dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang Data *Management System* Sub Bidang Data Management; dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 299 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer, dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang Keahlian Artificial Intelligence Sub Bidang *Data Science*)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.62DMS00.001.1	Mengidentifikasi Kebutuhan Pengelolaan Data untuk Proses Bisnis
2	J.62DMS00.004.1	Merencanakan Integrasi Data
3	J.62DMI00.004.1	Mengumpulkan Data
4	J.62DMI00.005.1	Menelaah Data
5	J.62DMI00.006.1	Memvalidasi Data
6	J.62DMI00.007.1	Menentukan Objek Data

2. Skema Sertifikasi Okupasi Pengembang Web (*Web Developer*)
(Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 349 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Pada Jabatan Kerja ICT *Project Manager*; dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 282 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang *Software Development* Subbidang Pemrograman)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.620100.041.01	Melaksanakan <i>Cutover</i> Aplikasi
2	J.620100.045.01	Melakukan Pemantauan <i>Resource</i> yang Digunakan Aplikasi
3	J.620100.025.02	Melakukan <i>Debugging</i>
4	J.620100.038.01	Melaksanakan Pengujian Oleh Pengguna (UAT)
5	J.620100.020.02	Menggunakan SQL
6	J.620100.044.01	Menerapkan <i>Alert Notification</i> Jika Aplikasi Bermasalah
7	J.620100.003.01	Melakukan Identifikasi <i>Library</i> , Komponen atau <i>Framework</i> yang Diperlukan
8	J.620100.024.02	Melakukan Migrasi ke Teknologi Baru
9	J.620100.047.01	Melakukan Pembaharuan Perangkat Lunak
10	J.620100.039.02	Memberikan Petunjuk Teknis kepada Pelanggan
11	J.620100.030.02	Menerapkan Pemrograman Multimedia
12	M.702090.001.01	Mengelola Proyek secara Terintegrasi (<i>Project Integration Management</i>)
13	J.620100.001.01	Menganalisis <i>Tools</i>
14	J.620100.002.01	Menganalisis Skalabilitas Perangkat Lunak
15	J.620100.043.01	Menganalisis Dampak Perubahan terhadap Aplikasi
16	J.620100.029.02	Menerapkan Pemrograman Paralel
17	M.702090.005.01	Mengelola Kualitas Proyek (<i>Project Quality Management</i>)
18	J.620100.022.02	Mengimplementasikan Algoritma Pemrograman
19	J.620100.028.02	Menerapkan Pemrograman <i>Real Time</i>
20	M.702090.002.01	Mengelola Ruang Lingkup Proyek (<i>Project Scope Management</i>)

3. Skema Sertifikasi Okupasi Insinyur Data (*Data Engineer*)
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 268 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer, dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang *Data Management System* Sub Bidang Data Management; dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang Keahlian Perlindungan Data Pribadi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.62DMS00.001.1	Mengidentifikasi Kebutuhan Pengelolaan Data untuk Proses Bisnis
2	J.62DMS00.002.1	Merencanakan Manajemen Data

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
3	J.62DMS00.003.1	Merencanakan Arsitektur Data
4	J.62DMS00.004.1	Merencanakan Integrasi Data
5	J.62DMS00.005.1	Merencanakan Media Penyimpanan Data
6	J.62DMS00.007.1	Merancangbangun Big Data
7	J.62DMS00.008.1	Mengelola <i>Reference and Master Data</i>
8	J.62DMS00.009.1	Mengelola Metadata
9	J.62DMS00.012.1	Mengelola Kualitas Data
10	J.62DMS00.014.1	Membuat Data <i>Warehouse</i>
11	J.62PDP00.011.1	Menerapkan Program Kerja Perlindungan Data Pribadi

4. Skema Sertifikasi Okupasi Insinyur Pembelajaran Mesin (*Machine Learning Engineer*)

(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 299 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang Keahlian *Artificial Intelligence* Subbidang *Data Science*; dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang Keahlian Pelindungan Data Pribadi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.62DMI00.002.1	Menentukan Tujuan Teknis <i>Data Science</i>
2	J.62DMI00.003.1	Membuat Rencana Proyek <i>Data Science</i>
3	J.62DMI00.013.1	Membangun Model
4	J.62DMI00.014.1	Mengevaluasi Hasil Pemodelan
5	J.62DMI00.017.1	Melakukan <i>Deployment Mode</i>
6	J.62DMI00.019.1	Melakukan Pemeliharaan Model
7	J.62PDP00.011.1	Menerapkan Program Kerja Pelindungan Data Pribadi
8	J.62DMI00.021.1	Melakukan Laporan Akhir Proyek <i>Data Science</i>

5. Skema Sertifikasi Okupasi Pengembang Full Stack (*Full Stack Developer*)

(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 349 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah Dan Teknis Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat Dan Konsultasi Manajemen Pada Jabatan Kerja ICT *Project Manager*; Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 282 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi

Komputer, dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang *Software Development* Sub Bidang Pemrograman; dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer, dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang *Software Development* Sub Bidang *Software Quality Assurance*)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.62SAD00.008.1	Membuat Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak
2	J.62SAD00.011.1	Merancang Struktur Perangkat Lunak
3	J.62SAD00.009.1	Meninjau Ulang (<i>Review</i>) Kebutuhan Perangkat Lunak
4	J.62SAD00.010.1	Melakukan Validasi Spesifikasi dan Menyusun Uji Penerimaan Pengguna Kebutuhan Perangkat Lunak
5	J.620100.013.01	Menerapkan Pemecahan Permasalahan Menjadi Subrutin
6	J.62SAD00.006.1	Membuat Kebutuhan Dokumentasi Spesifikasi Perangkat Lunak
7	J.620100.021.02	Menerapkan Akses Basis Data
8	M.702090.007.01	Mengelola Komunikasi Proyek (<i>Project Communication Management</i>)
9	J.620100.019.02	Menggunakan <i>Library</i> atau Komponen <i>Pre-Existing</i>
10	J.620100.010.01	Menerapkan Perintah Eksekusi Bahasa Pemrograman Berbasis Teks, Grafik, dan Multimedia
11	J.620100.005.02	Mengimplementasikan <i>User Interface</i>
12	J.620100.025.02	Melakukan <i>Debugging</i>
13	J.620100.033.02	Melaksanakan Pengujian Unit Program

6. Skema Sertifikasi Okupasi Petugas Manajemen Proyek (*Project Management Officer*)

(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 170 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Manajemen Hubungan Pelanggan (*Customer Relationship Management*); Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Informasi Bidang Pengoperasian Komputer; Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Konsultasi Manajemen Bidang Pemasaran; dan Keputusan Menteri

Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Periklanan dan Penelitian Pasar Bidang Periklanan)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.63OPR00.004.2	Menggunakan Perangkat Lunak Pengolah Kata Tingkat Dasar
2	J.63OPR00.008.2	Menggunakan Perangkat Lunak Pengakses Surat Elektronik (<i>E-Mail Client</i>)
3	J.63OPR00.012.2	Menggunakan Perangkat Lunak Lembar Kerja Tingkat Lanjut
4	J.63OPR00.013.2	Menggunakan Perangkat Lunak Presentasi Tingkat Lanjut
5	M.702093.009.01	Menyusun Rencana Pertemuan Pelanggan
6	M.702093.010.01	Mengelola Pertemuan Pelanggan
7	M.702093.011.01	Melayani Kebutuhan Informasi bagi Pelanggan
8	M.70MKT00.001.2	Melaksanakan Komunikasi Efektif
9	M.70MKT00.042.1	Mengembangkan Pola Komunikasi Efektif kepada Pemangku Kepentingan
10	M.73ADV00.004.1	Mengelola Umpan Balik Klien Sepanjang Pelaksanaan Proyek Periklanan
11	M.73ADV00.005.1	Melaksanakan Monitoring Pengelolaan Proyek Periklanan

7. Skema Sertifikasi Okupasi Desainer Multimedia (*Multimedia Designer*) (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Desain Grafis dan Desain Komunikasi Visual)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.74DKV13.002.3	Menerapkan Prinsip Desain
2	M.74DKV13.006.3	Menyusun <i>Design Brief</i>
3	M.74DKV13.009.3	Merumuskan Konsep Desain
4	M.74DKV13.012.2	Menciptakan Karya Desain
5	M.74DKV13.014.3	Mempresentasikan Karya Desain
6	M.74DKV13.003.3	Menerapkan Prinsip Komunikasi
7	M.74DKV13.007.2	Menyusun Informasi Proyek Desain
8	M.74DKV13.015.3	Membuat Materi Siap Produksi/Tayang
9	M.74DKV13.018.3	Menerapkan Perlindungan Kekayaan

8. Skema Sertifikasi Okupasi Manajer Penjualan & Pemasaran (*Sales & Marketing Manager*) (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 170 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional

Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Manajemen Hubungan Pelanggan (*Customer Relationship Management*); Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan dan Pergudangan Golongan Pokok Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan Bidang Logistik; dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Konsultasi Manajemen Bidang Pemasaran)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.702093.001.01	Menyusun Rencana Pemasaran
2	M.702093.004.01	Merencanakan Penjualan
3	M.70MKT00.031.2	Menyusun Rencana Aktivitas Penjualan
4	M.70MKT00.037.1	Mengelola Penjualan Melalui Sarana Telepon (<i>Telesales</i>)
5	M.70MKT00.048.1	Mengelola Target dan Pencapaian Penjualan
6	M.70MKT00.047.1	Mengembangkan Strategi Penjualan
7	H.52LOG00.046.1	Menerima Pembayaran dalam Proses Pengantaran Barang
8	M.702093.009.01	Menyusun Rencana Pertemuan Pelanggan

9. Skema Sertifikasi Okupasi Desainer Pengalaman Pengguna (*User Experiental (UX) Designer*)
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah Teknis Lainnya Bidang Desain Grafis dan Desain Komunikasi Visual)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.74DKV13.002.3	Menerapkan Prinsip Desain
2	M.74DKV13.003.3	Menerapkan Prinsip Komunikasi
3	M.74DKV13.005.3	Menyusun <i>Project Brief</i>
4	M.74DKV13.007.2	Menyusun Informasi Proyek Desain
5	M.74DKV13.009.3	Merumuskan Konsep Desain
6	M.74DKV13.012.2	Menciptakan Karya Desain
7	M.74DKV13.014.3	Mempresentasikan Karya Desain
8	M.74DKV13.008.2	Merumuskan Strategi Desain
9	M.74DKV13.013.3	Mengevaluasi Karya Desain
10	M.74DKV13.013.3	Mengelola Proses Produksi
11	M.74DKV13.017.2	Mengelola Proses Desain

10. Skema Sertifikasi Okupasi Ilmuwan Data (*Data Scientist*)
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 299 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas

Pemrograman, Konsultasi Komputer, dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang Keahlian *Artificial Intelligence* Sub Bidang *Data Science*)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.62DMI00.001.1	Menentukan Objektif Bisnis
2	J.62DMI00.002.1	Menentukan Tujuan Teknis <i>Data Science</i>
3	J.62DMI00.005.1	Menelaah Data
4	J.62DMI00.006.1	Memvalidasi Data
5	J.62DMI00.007.1	Menentukan Objek Data
6	J.62DMI00.008.1	Membersihkan Data
7	J.62DMI00.009.1	Mengkonstruksi Data
8	J.62DMI00.012.1	Membangun Skenario Model
9	J.62DMI00.013.1	Membangun Model
10	J.62DMI00.014.1	Mengevaluasi Hasil Pemodelan
11	J.62DMI00.015.1	Melakukan Proses <i>Review</i> Pemodelan

11. Skema Sertifikasi Okupasi Pengembang *Cloud Computing* (*Cloud Computing Developer*)

(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Hosting dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang *Cloud Computing*)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.63HOS00.008.2	Membangun Virtualisasi Sesuai Kebutuhan Organisasi pada <i>Public/Private/Hybrid/Sovereign Cloud</i>
2	J.63HOS00.010.2	Membangun Topologi Jaringan
3	J.63HOS00.011.1	Mengimplementasi Layanan <i>Cloud</i> yang Spesifik
4	J.63HOS00.013.2	Menerapkan Rancangan Adaptasi untuk <i>Deployment</i> di Sistem <i>Cloud</i>
5	J.63HOS00.019.2	Mengelola Insiden pada Sistem <i>Cloud</i>
6	J.63HOS00.015.2	Mengelola Aktivitas Rutin pada IaaS, PaaS, dan SaaS

12. Skema Sertifikasi Okupasi Desainer Antarmuka Pengguna (*User Interface Designer*)

(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Desain Grafis dan Desain Komunikasi Visual)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.74DKV13.002.3	Menerapkan Prinsip Desain
2	M.74DKV13.006.3	Menyusun <i>Design Brief</i>
3	M.74DKV13.009.3	Merumuskan Konsep Desain
4	M.74DKV13.012.2	Menciptakan Karya Desain
5	M.74DKV13.014.3	Mempresentasikan Karya Desain
6	M.74DKV13.003.3	Menerapkan Prinsip Komunikasi
7	M.74DKV13.007.2	Menyusun Informasi Proyek Desain
8	M.74DKV13.015.3	Membuat Materi Siap Produksi/Tayang
9	M.74DKV13.018.3	Menerapkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

13. Skema Sertifikasi Okupasi Asisten Pengembang Web (*Assistant Web Developer*)

(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 282 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang *Software Development* Subbidang Pemrograman; dan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Nomor 50 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Nomor 8 Tahun 2025 tentang Peta Okupasi Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.620100.005.02	Mengimplementasikan <i>User Interface</i>
2	J.620100.010.01	Menerapkan Perintah Eksekusi Bahasa Pemrograman Berbasis Teks, Grafik, dan Multimedia
3	J.620100.015.01	Menyusun Fungsi, <i>File</i> atau Sumber Daya Pemrograman yang Lain dalam Organisasi yang Rapi
4	J.620100.016.01	Menulis Kode dengan Prinsip Sesuai <i>Guidelines</i> dan <i>Best Practices</i>
5	J.620100.017.02	Mengimplementasikan Pemrograman Terstruktur
6	J.620100.019.02	Menggunakan <i>Library</i> atau Komponen <i>Pre-Existing</i>

14. Skema Sertifikasi Okupasi Desainer Grafis Muda (*Junior Graphic Designer*)

(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Desain Grafis dan Desain Komunikasi Visual; dan Keputusan Kepala Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Nomor 51 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Nomor 21 Tahun 2025 tentang Peta Okupasi Nasional Bidang Komunikasi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.74DKV13.002.3	Menerapkan Prinsip Desain
2	M.74DKV13.006.3	Menyusun <i>Design Brief</i>
3	M.74DKV13.012.2	Menciptakan Karya Desain
4	M.74DKV13.015.3	Membuat Materi Siap Produksi/Tayang
5	M.74DKV13.003.3	Menerapkan Prinsip Komunikasi
6	M.74DKV13.009.3	Merumuskan Konsep Desain
7	M.74DKV13.014.3	Mempresentasikan Karya Desain
8	M.74DKV13.018.3	Menerapkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

15. Skema Sertifikasi Okupasi Asisten Administrator Jaringan (*Assistant Network Administrator*)

(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi Dan Komunikasi Golongan Pokok Telekomunikasi Bidang Jaringan Komputer; dan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Nomor 50 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Nomor 8 Tahun 2025 tentang Peta Okupasi Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.611000.004.01	Merancang Pengalamatan Jaringan
2	J.611000.010.02	Memasang Jaringan Nirkabel
3	J.611000.012.02	Mengkonfigurasi <i>Switch</i> pada Jaringan
4	J.611000.013.02	Mengkonfigurasi <i>Routing</i> pada Perangkat Jaringan dalam Satu <i>Autonomous System</i>
5	J.611000.014.02	Mengkonfigurasi <i>Routing</i> pada Perangkat Jaringan antar <i>Autonomous System</i>

16. Skema Sertifikasi Okupasi Staf Operator Komputer Personal (*Personal Computer Operator Staff*)

(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 285 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan YBDI Bidang *Computer Technical Support*; dan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Nomor 50 Tahun 2025 tentang

Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Nomor 8 Tahun 2025 tentang Peta Okupasi Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.620900.001.02	Mengidentifikasi Perangkat Penyusun Komputer
2	J.620900.002.02	Mengidentifikasi Spesifikasi Perangkat Komputer
3	J.620900.009.02	Memasang <i>Hard Disk</i>
4	J.620900.011.02	Memasang <i>Memory</i>
5	J.620900.012.02	Memasang Prosesor

17. Skema Sertifikasi Okupasi Ilmuwan Data Muda (*Associate Data Scientist*)

(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 299 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer, dan Kegiatan yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang Keahlian *Artificial Intelligence* Subbidang *Data Science*; dan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Nomor 50 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Nomor 8 Tahun 2025 tentang Peta Okupasi Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.62DMI00.004.1	Mengumpulkan Data
2	J.62DMI00.005.1	Menelaah Data
3	J.62DMI00.008.1	Membersihkan Data
4	J.62DMI00.010.1	Menentukan Label Data

18. Skema Sertifikasi Okupasi Desainer Kreasi Konten (*Content Creator Designer*)

(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Desain Grafis dan Desain Komunikasi Visual; dan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Nomor 51 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Nomor 21 Tahun 2025 tentang Peta Okupasi Nasional Bidang Komunikasi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.74DKV13.002.3	Menerapkan Prinsip Desain
2	M.74DKV13.006.3	Menyusun <i>Design Brief</i>
3	M.74DKV13.012.2	Menciptakan Karya Desain
4	M.74DKV13.015.3	Membuat Materi Siap Produksi/Tayang
5	M.74DKV13.003.3	Menerapkan Prinsip Komunikasi
6	M.74DKV13.009.3	Merumuskan Konsep Desain
7	M.74DKV13.014.3	Mempresentasikan Karya Desain
8	M.74DKV13.018.3	Menerapkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

19. Skema Sertifikasi Okupasi Penyunting Gambar (*Video Editor*)
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik Area Kerja Video *Editing*; dan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Nomor 51 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Nomor 21 Tahun 2025 tentang Peta Okupasi Nasional Bidang Komunikasi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.591200.001.01	Melaksanakan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Tempat Kerja
2	J.591200.002.01	Menerapkan Keamanan Data (<i>Master Shot</i> dan <i>Master Edit</i>)
3	J.591200.003.01	Menerapkan Mutu Produk
4	J.591200.005.01	Menjalin Kerjasama dengan Pihak Luar/ <i>Client</i>
5	J.591200.004.01	Melakukan Komunikasi yang Baik dengan Sutradara dan Rekan Kerja serta Mengenali Ruang Kerja
6	J.591200.006.01	Melakukan Instalasi Peralatan (<i>Video Player</i> , Komputer dan Pendukungnya)
7	J.591200.007.01	Mempersiapkan Materi sesuai Format yang Diinginkan
8	J.591200.008.01	Menyunting Audio dan atau Video sesuai Tuntutan Naskah
9	J.591200.009.01	Melakukan Penambahan Elemen Penunjang Gambar dan Suara dari Sumber Lain yang Diperlukan (<i>Titling</i> , <i>Voice Over</i> dan Lain-lain)
10	J.591200.010.01	Melakukan <i>Export</i> Hasil <i>Editing</i> menjadi File Video dengan Format yang Diperlukan (<i>Export to Media</i>)
11	J.591200.011.01	Membuat Catatan-catatan pada Formulir-formulir yang Tersedia

20. Skema Sertifikasi Okupasi Spesialis Manajemen Media Sosial (*Social Media Management Specialist*)

(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi Dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Informasi Bidang Pengoperasian Komputer; Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 124 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Konsultasi Manajemen Bidang Pemasaran; dan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Nomor 51 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Nomor 21 Tahun 2025 tentang Peta Okupasi Nasional Bidang Komunikasi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.63OPR00.004.2	Menggunakan Perangkat Lunak Pengolah Kata Tingkat Dasar
2	J.63OPR00.005.2	Menggunakan Perangkat Lunak Lembar Sebar (<i>Spreadsheet</i>) Tingkat Dasar
3	J.63OPR00.013.2	Menggunakan Perangkat Lunak Presentasi Tingkat Lanjut
4	M.70MKT00.012.1	Menggunakan Media Sosial dan Aplikasi Daring (<i>Online Tools</i>)

21. Skema Sertifikasi Okupasi Animator 3D Mid (*Mid 3D Animator*)

(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 173 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekam Suara dan Penerbitan Musik Bidang Animasi; dan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Nomor 51 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Nomor 21 Tahun 2025 tentang Peta Okupasi Nasional Bidang Komunikasi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.59ANM03.067.1	Mengoperasikan Perangkat Kerja Produksi Animasi
2	J.59ANM04.071.1	Menerapkan Kualitas Kontrol Proses Produksi Animasi
3	J.59ANM04.079.1	Melakukan Prosedur Kesehatan/ Keselamatan Kerja dalam Lingkup Kerja Produksi Animasi
4	J.59ANM04.080.1	Melakukan Komunikasi/ Kerjasama dalam Lingkup Kerja Produksi Animasi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
5	J.59ANM00.008.1	Menguji Coba Sistem Mekanika Gerak Digital (<i>Rigging</i>)
6	J.59ANM00.005.1	Membuat Gerak Body Mechanic (<i>Interaction</i>) Karakter
7	J.59ANM00.006.1	Membuat Akting Pergerakan Karakter
8	J.59ANM00.007.1	Membuat <i>Lip Sync</i> Karakter
9	J.59ANM04.078.1	Membuat Progress Report

22. Skema Sertifikasi Okupasi Animator 2D Mid (*Mid 2D Animator*)
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 173 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekam Suara dan Penerbitan Musik Bidang Animasi; dan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Nomor 51 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Nomor 21 Tahun 2025 tentang Peta Okupasi Nasional Bidang Komunikasi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.59ANM03.067.1	Mengoperasikan Perangkat Kerja Produksi Animasi
2	J.59ANM04.071.1	Menerapkan Kualiti Kontrol Proses Produksi Animasi
3	J.59ANM04.077.1	Mengelola Tim Produksi Animasi
4	J.59ANM04.079.1	Melakukan Prosedur Kesehatan/ Keselamatan Kerja dalam Lingkup Kerja Produksi Animasi
5	J.59ANM04.080.1	Melakukan Komunikasi/ Kerjasama dalam Lingkup Kerja Produksi Animasi
6	J.59ANM00.009.1	Membaca Tabel <i>Dope/ Exposure/ Time Sheet</i>
7	J.59ANM00.011.1	Membuat <i>Dope/ Exposure/ Time Sheet</i>
8	J.59ANM00.001.2	Membuat 2D Sekuensial Gambar Gerak Utama (<i>Keyframing</i>)
9	J.59ANM00.002.2	Membuat 2D Sekuensial Gambar Gerak Sela (<i>Inbetween</i>)
10	J.59ANM00.006.1	Membuat Akting Pergerakan Karakter
11	J.59ANM00.007.1	Membuat <i>Lip Sync</i> Karakter
12	J.59ANM04.078.1	Membuat Progress Report

23. Skema Sertifikasi Okupasi Pemrogram Mobile Muda (*Associate Mobile Programmer*)
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 458 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi Dan Komunikasi Golongan Pokok Kegiatan Jasa Informasi Bidang *Mobile Computing*; dan Keputusan Kepala Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Nomor 50 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Nomor 8 Tahun 2025 tentang Peta Okupasi Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.612000.001.01	Menunjukkan <i>Platform Operating System</i> dan Bahasa Pemrograman di dalam Perangkat Lunak
2	J.612000.003.01	Merancang <i>Database</i> dan <i>Data Persistence</i> Pada <i>Mobile Data</i>
3	J.612000.006.01	Menjelaskan <i>Mobile Location Based Service</i> , GPS dan <i>Mobile Navigation</i>
4	J.612000.007.01	Merancang <i>Mobile Interface</i>
5	J.612000.008.01	Menjelaskan Dasar-dasar <i>Mobile Communication Security</i>
6	J.612000.022.01	Menunjukkan <i>Mobile Sensor</i> dan Spesifikasi Teknis untuk <i>Mobile Computing</i>
7	J.612000.025.01	Menentukan <i>Mobile Celular Network</i>

24. Skema Sertifikasi Klaster Penerapan AI untuk Produktivitas Administrasi (*AI Implementation for Administrative Productivity*) (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang Keahlian *Artificial Intelligence* Subbidang *Knowledge Based System*; dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 109 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya Bidang Administratif Profesional; dan Surat Permohonan Sertifikasi Bidang Teknologi Digital dan Kecerdasan Buatan Nomor 0020/BISA AI/2026-I PT Bisa Artifisial Indonesia)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.62AIN00.014.1	Mengintegrasikan Komponen Solusi <i>Artificial Intelligence</i> (AI)
2	J.62AIN00.015.1	Memasang Solusi <i>Artificial Intelligence</i> (AI)
3	J.62AIN00.016.1	Merencanakan Perawatan Solusi <i>Artificial Intelligence</i> (AI)
4	J.62AIN00.017.1	Merawat Solusi <i>Artificial Intelligence</i> (AI)
5	N.82ADM00.004.3	Memproduksi Dokumen
6	N.82ADM00.005.2	Menyiapkan Dokumen Bisnis
7	N.82ADM00.006.2	Membuat Laporan Tertulis

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
8	N.82ADM00.007.3	Mencatat Dikte
9	N.82ADM00.008.2	Membuat Notulen Rapat
10	N.82ADM00.009.3	Membuat Materi Presentasi

25. Skema Sertifikasi Okupasi Analis Intelijen Bisnis (*Business Intelligence Analyst*)

(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 299 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang Keahlian *Artificial Intelligence* Subbidang *Data Science*, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 268 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer, Dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang *Data Management System* Sub Bidang *Data Management*; dan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Nomor 50 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Nomor 8 Tahun 2025 tentang Peta Okupasi Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.62DMI00.004.1	Mengumpulkan Data
2	J.62DMI00.005.1	Menelaah Data
3	J.62DMI00.006.1	Memvalidasi Data
4	J.62DMI00.007.1	Menentukan Objek Data
5	J.62DMI00.009.1	Mengkonstruksi Data
6	J.62DMI00.011.1	Mengintegrasikan Data
7	J.62DMS00.015.1	Membuat <i>Business Intelligence</i>

26. Skema Sertifikasi Klaster Pemasaran Digital (*Digital Marketing*)

(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Informasi Bidang Pengoperasian Komputer; Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 124 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Konsultasi Manajemen Bidang Pemasaran; dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 208 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Agen Perjalanan, Penyelenggara Tur Dan Jasa Reservasi Lainnya Bidang Agen Perjalanan dan Penyelenggara Tur; dan Surat Permohonan Sertifikasi Bidang Teknologi Digital dan

Kecerdasan Buatan Nomor 0020/BISA AI/2026-I PT Bisa Artifisial Indonesia)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.63OPR00.001.2	Menggunakan Perangkat Komputer
2	J.63OPR00.007.2	Menggunakan Penelusur Situs Web (<i>Web Browser</i>)
3	M.70MKT00.009.2	Merencanakan Riset terhadap Sebuah Produk dan/atau Merek
4	M.70MKT00.010.2	Mengolah Data Riset
5	M.70MKT00.017.1	Melaksanakan Kegiatan Promosi Merek
6	N.79JPW00.144.1	Melakukan Aktivitas Pemasaran Digital Untuk Bisnis Media Digital
7	M.70MKT00.012.1	Menggunakan Media Sosial dan Aplikasi Daring (<i>Online Tools</i>)
8	M.70MKT00.013.1	Melaksanakan Kegiatan Analisis di Media Sosial dan Media Bisnis Digital
9	M.70MKT00.014.1	Mempersiapkan Konten Digital
10	M.70MKT00.015.1	Mengoptimalkan Pengelolaan Media Sosial dan Rencana Aplikasi Digital

27. Skema Sertifikasi Klaster Bisnis Digital (*Digital Business*)
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Informasi Bidang Pengoperasian Komputer; Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 124 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Konsultasi Manajemen Bidang Pemasaran; dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 208 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Agen Perjalanan, Penyelenggara Tur Dan Jasa Reservasi Lainnya Bidang Agen Perjalanan dan Penyelenggara Tur; dan Surat Permohonan Sertifikasi Bidang Teknologi Digital dan Kecerdasan Buatan Nomor 0020/BISA AI/2026-I PT Bisa Artifisial Indonesia)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.63OPR00.001.2	Menggunakan Perangkat Komputer
2	J.63OPR00.007.2	Menggunakan Penelusur Situs Web (<i>Web Browser</i>)
3	J.63OPR00.008.2	Menggunakan Perangkat Lunak Pengakses Surat Elektronik (<i>e-Mail Client</i>)
4	J.63OPR00.009.2	Menggunakan Aplikasi Berbasis Internet (<i>Internet Based Applications Literacy</i>)
5	J.63OPR00.010.2	Menggunakan Aplikasi Media Sosial

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
6	M.70MKT00.009.2	Merencanakan Riset terhadap Sebuah Produk dan/atau Merek
7	M.70MKT00.010.2	Mengolah Data Riset
8	M.70MKT00.014.1	Mempersiapkan Konten Digital

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2026

